



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 345TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH, GOLONGAN
POKOK PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH SUB GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA
KELOMPOK USAHA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG
TIDAK BERBAHAYA JABATAN KERJA PELAKSANA PENGOLAHAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengolahan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengolahan Sampah yang diselenggarakan tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengolahan Sampah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 345 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGADAAN
AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN
SAMPAH, GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN
SAMPAH DAN DAUR ULANG GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH SUB
GOLONGAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN
SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA KELOMPOK
USAHA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN
SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA JABATAN
KERJA PELAKSANA PENGOLAHAN SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria

unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

12. Sampah Organik

Sampah organik yang mudah membusuk terdiri dari bekas makanan, bekas sayuran, kulit buah lunak, daun-daunan dan rumput (SNI-3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman).

13. Sampah Anorganik

Sampah seperti kertas, kardus, kaca/gelas, plastik, besi dan logam lainnya (SNI-3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman).

14. Pengolahan Sampah

Suatu proses untuk mengurangi volume sampah dan atau mengubah bentuk sampah menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan (SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan).

15. Kompos

Bentuk akhir dari bahan-bahan organik sampah domestik setelah mengalami dekomposisi (SNI-19-7030-2004 tentang Spesifikasi Kompos Dari Sampah Organik Domestik).

16. Pengomposan

Upaya pengolahan sampah organik melalui proses pembusukan yang terkendali (Modul Pengelolaan Sampah 3R, Puslitbangkim Kementerian PU, 2011).

17. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

19. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

B. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber dayam manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- d. Pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

C. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan SKKNI, KPBK, dan MUK Bidang Keahlian Jabatan Kerja Pelaksana Pengolahan Sampah.

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi). Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi)

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati, .H.Z, MT	Ka Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, SH, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc	Komite DiklatLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	Anggota

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.Eng	Mewakili Praktisi	Anggota
12.	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
13.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
15.	Ir. Bachtirar Siradjudin, MM	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
16.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Mewakili Asosiasi Perusahaan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor 05/KONTRAK/PPK2/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Dra. Umi Budiastuti, M.Pd	Ketua Tim/Ahli Pengembang Kurikulum	
2.	Slamet Subono, ST	Ahli Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah	
3.	Mardiyanta, ST	Ahli Pengawas Pengelolaan TPA Sampah	

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
4.	Aryo A. Sumantri	Ahli Pelaksana Pengolahan Daur Ulang (3R) Sampah	

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 52.3/KPTS/PPK2/Kt/2012 tanggal 04 Juni 2012. Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan
1.	Adlin, ME	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keterampilan	Anggota
2.	Ronny Adriandi, ST, MT	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Anggota
3.	Marsun, BE	Praktisi	Anggota
4.	Ir. Antun Hidayat, MT	Praktisi	Anggota
5.	Ir. Rudi Yuwono, M.Sc	Anggota IATPI	Anggota
6.	Ir. Sri Darwati	Puslitbangkim	Anggota
7.	Intan Permata Lestari, ST,M.Tech	Pusbin KPK	Anggota
8.	Dr. Ir. Djajadi Prajitno, MS	Praktisi	Dewan Pakar
9.	Bambang Sunarto, BE	Pusbin KPK	Sekretariat
10.	Nur Aliah	Pusbin KPK	Sekretariat

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melakukan pekerjaan pengelolaan dan pembuangan sampah	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	
			Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	
		Pengembangan diri	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	
	Melaksanakan pengolahan sampah	Mempersiapkan pengolahan sampah		Melakukan Persiapan Pekerjaan
				Melakukan Proses Pemilahan
		Melakukan pengolahan sampah dan pengomposan		Melakukan Proses Pengolahan Sampah Anorganik/Kering
				Melaksanakan Proses Pengomposan Sampah Organik

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.

Golongan Pokok : Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang

- Kode Jabatan : E.382110
- Jabatan Kerja : Pelaksana Pengolahan Sampah
- Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan pengolahan sampah organik, anorganik/kering kecuali sampah B3.
- Jenjang KKNI : 3 (tiga)
- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
 - Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metoda yang sesuai.
 - Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
 - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
- Persyaratan Jabatan
- a. Pendidikan : - SLTA;
- D1 Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Biologi.
- b. Pengalaman Kerja : - SLTA minimal 5 (lima) tahun berpengalaman di bidang pengolahan sampah plus PPL III.

- D1 Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Biologi dengan minimal 2 (dua) tahun berpengalaman di bidang pengolahan sampah.
- c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi Pelaksana Pengolahan Sampah.
- e. Persyaratan Lain : Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar lisan maupun tulisan.

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Pelaksana Pengolahan Sampah terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	E.382110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	E.382110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	E.382110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan
4.	E.382110.004.01	Melakukan Proses Pemilahan
5.	E.382110.005.01	Melakukan Proses Pengolahan Sampah Anorganik/Kering
6.	E.382110.006.01	Melaksanakan Proses Pengomposan Sampah Organik
7	E.382110.007.01	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : E.382110.001.01

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur SMM dan SMK3L.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait pengolahan sampah	1.1 Peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengolahan sampah diidentifikasi. 1.2 Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengolahan sampah dirangkum. 1.3 Rangkuman peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengolahan sampah didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengolahan sampah	2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L disusun berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L diperiksa. 2.3 Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L dirangkum.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengolahan sampah	3.1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengolahan sampah, dibandingkan dengan kondisi lapangan. 3.2 Evaluasi pelaksanaan perundang-undangan, SMM, dan SMK3L terkait pengolahan sampah dibuat berdasarkan perbandingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Laporan penerapan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengolahan sampah disiapkan berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan/atau kelompok.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku untuk kegiatan pengolahan sampah, menerapkan sistem manajemen mutu hasil kerja sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai penyempurnaan metode dan pola kerja agar terus dilakukan hingga dianggap telah maksimal, melakukan upaya antisipasi potensi kecelakaan kerja mungkin dapat terjadi dalam tahapan pekerjaan, memberikan upaya pengendalian dampak negatif lingkungan baik bagi pekerja maupun lingkungan sekitar. Pelaksanaan SMK3L dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam menggunakan jenis peralatan dan bahan terkait sesuai dengan arahan SMK3L yang tersedia.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan kepada jabatan kerja pelaksana pengolahan sampah sehingga pelaksana bekerja sejalan dengan hukum yang berlaku, melaksanakan manajemen mutu dan menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Dokumen peraturan perundangan lingkungan hidup
- 2.2.3 Dokumen pengendalian mutu dan catatan kualitas produk
- 2.2.4 Dokumen peraturan K3 dan rekaman *logsheet*

2.2.5 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang Tata cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
- 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) -19-7030-2004 tentang Spesifikasi Kompos Dari Sampah Organik Domestik
- 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman
- 4.4 Pedoman Umum 3R Berbasis Masyarakat, diterbitkan Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
- 4.5 Prosedur Operasional Standar (POS) yang disusun oleh perusahaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk tertib dalam mematuhi peraturan dan perundangan terkait.
- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mematuhi dan menerapkan pedoman mutu manajemen.

- 1.3 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).
 - 1.4 Metode uji yang digunakan antara lain: test tertulis, test lisan (wawancara), portofolio, praktek/simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar sistem manajemen mutu
 - 3.1.2 Prosedur operasional standar bidang K3L
 - 3.1.3 Pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pelindung diri (APD)
 - 3.2.2 Menggunakan alat pengaman kerja (APK)
 - 3.2.3 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
 - 3.2.4 Mempergunakan alat pemadam api ringan (APAR)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin menerapkan prosedur manajemen mutu
 - 4.2 Disiplin menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan, kerja serta lingkungan (K3L)
 - 4.3 Tanggung jawab atas hasil penerapan prosedur manajemen mutu
 - 4.4 Tanggung jawab atas hasil penerapan prosedur keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan (K3L)
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melaksanakan prosedur operasional standar untuk melaksanakan prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

KODE UNIT : E.382110.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan informasi, melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama dalam rangka menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. 1.3 Catatan hasil pemeriksaan lapangan atas kesesuaian instruksi kerja dengan kondisi lapangan disusun untuk bahan koordinasi.
2. Melakukan koordinasi melalui diskusi	2.1 Instruksi kerja dikomunikasikan dengan teman sejawat di tempat kerja. 2.2 Masukan yang berkaitan dengan instruksi kerja diberikan sesuai dengan kondisi lapangan. 2.3 Hasil diskusi disimpulkan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi kebutuhan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tugas dan tanggung jawab anggota kelompok diperiksa berdasarkan kompetensi anggota kelompok. 3.2 Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok ditetapkan. 3.3 Tugas dan tanggung jawab pekerjaan didistribusikan kepada masing-masing anggota kelompok.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan/atau kelompok, lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pengolahan sampah.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.
 - 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggungjawab dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Surat perintah kerja (SPK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 51
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) perusahaan
 - 4.2 Kaidah dalam bahasa Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: test tertulis, test lisan (wawancara), portofolio, praktek/simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 E.382110.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Instruksi kerja

3.1.2 Tata cara diskusi

3.1.3 Kerjasama dalam kelompok

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi instruksi kerja

3.2.2 Memeriksa kesesuaian instruksi kerja

3.2.3 Melakukan diskusi di tempat kerja

3.2.4 Mengidentifikasi tugas dan tanggungjawab anggota kelompok

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan memeriksa instruksi kerja

4.2 Teliti dan disiplin dalam melakukan diskusi dengan anggota kelompok

4.3 Teliti dalam mengidentifikasi tugas dan tanggungjawab anggota kelompok

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi tugas dan tanggungjawab anggota kelompok

KODE UNIT : E.382110.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan persiapan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data dan informasi sampah	1.1 Data mengenai sumber, kuantitas dan jenis sampah yang akan diolah dikumpulkan. 1.2 Besaran volume dan ragam jenis material sampah diidentifikasi. 1.3 Hasil identifikasi sebagai langkah kerja pengolahan sampah dirangkum.
2. Menyusun rencana kerja pengolahan sampah	2.1 Metode kerja pengolahan sampah ditetapkan. 2.2 Daftar kegiatan, kebutuhan tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan dan biaya ditentukan. 2.3 Jadwal rencana kerja dibuat.
3. Membuat rencana mobilisasi sumberdaya pengolahan sampah	3.1 Pengecekan ketersediaan personil, peralatan dan bahan untuk pengolahan sampah dilakukan. 3.2 Pengecekan kelaikan peralatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana kerja dilakukan. 3.3 Pengecekan mutu bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana kerja dilakukan. 3.4 Jadwal mobilisasi sumberdaya pengolahan sampah disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan/atau kelompok.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menyusun rencana kerja, baik dalam menginventarisasi data dan informasi sampah, menyusun rencana kerja pengolahan sampah dan membuat rencana mobilisasi sumberdaya (personil, area kerja, air, bakteri pengomposan, pencacah, dan pengayakan) pengolahan sampah.

- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan kepada jabatan kerja pelaksana pengolahan sampah dalam menerapkan persiapan pekerjaan yang terkait dalam kegiatan pengolahan sampah yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
 - 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-7030-2004 tentang Spesifikasi Kompos Dari Sampah Organik Domestik
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman
 - 4.5 Pedoman Umum 3R Berbasis Masyarakat, diterbitkan Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
 - 4.6 POS yang disusun oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: test tertulis, test lisan (wawancara), portofolio, praktek/simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi.
 - 2.1 E.382110.002.01 Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur kerja
 - 3.1.2 Program membuat *flow chart*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun diagram tahapan kerja
 - 3.2.2 Membuat matriks jadwal pelaksanaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menentukan target kerja
 - 4.2 Cermat dalam menginventarisasi data sampah
 - 4.3 Cermat dalam membuat jadwal kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengumpulkan data mengenai sumber, kuantitas dan jenis sampah yang akan diolah

KODE UNIT : **E.382110.004.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Proses Pemilahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan proses pemilahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penerimaan sampah	1.1 Alat ukur (volume dan berat) disiapkan sesuai spesifikasi. 1.2 Volume dan berat sampah diukur sesuai dengan POS. 1.3 Data hasil penerimaan sampah disusun.
2. Mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya	2.1 Sampah sesuai jenisnya ditempatkan ke dalam wadah sesuai dengan POS. 2.2 Sampah di masing-masing wadah diukur volume dan beratnya. 2.3 Hasil pemilahan sampah didistribusikan ke unit pengolahan selanjutnya (ke pengomposan, ke proses daur ulang anorganik/kering atau <i>landfill</i>). 2.4 Hasil pemilahan sampah yang didistribusikan ke pengolahan dicatat sesuai dengan jenis sampah.
3. Menyusun data hasil pemilahan	3.1 Data hasil pengukuran sampah terpilah dikumpulkan. 3.2 Data hasil pemilahan direkapitulasi. 3.3 Daftar hasil pemilahan sampah disusun untuk dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan/atau kelompok.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan penerimaan sampah, pengaturan sampah dan menyusun data hasil pemilahan.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan kepada jabatan kerja pelaksana pengolahan sampah dalam menerapkan standar yang terkait dalam pemilahan sampah (pengaturan pemilahan dan penyusunan data hasil pemilahan) yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat pemilahan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Pewadahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman
 - 4.3 POS yang disusun oleh perusahaan mengenai pemilahan sampah
 - 4.4 Pedoman Umum 3R Berbasis Masyarakat, diterbitkan Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: test tertulis, test lisan (wawancara), portofolio, praktek/simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.003.01 Melakukan Persiapan Pekerjaan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur kerja pemilahan
 - 3.1.2 Metode pengukuran volume dan berat sampah
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Memilah sampah sesuai jenisnya
 - 3.2.2 Mengatur sampah sesuai jenisnya ke unit pengolahan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemilahan sampah
 - 4.2 Cermat dalam memilah sampah sesuai jenisnya
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan pengaturan sampah sesuai jenisnya ke unit pengolahan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menempatkan sampah sesuai jenis ke dalam wadah berdasarkan POS

KODE UNIT : E.382110.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Proses Pengolahan Sampah Anorganik/Kering

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan proses pengolahan sampah anorganik/kering.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan daur ulang	1.1 Sampah terpilih dibersihkan. 1.2 Sampah terpilih dikeringkan. 1.3 Sampah terpilih dikemas sesuai permintaan pelanggan atau dilakukan pengolahan lebih lanjut. 1.4 Sampah terpilih yang dikemas dicatat volume/berat (sesuai format).
2. Menyusun data hasil pengolahan sampah anorganik/kering	2.1 Data hasil pengolahan sampah anorganik/kering diinventarisasi. 2.2 Data hasil pengolahan sampah anorganik/kering dikelompokkan sesuai spesifikasi. 2.3 Daftar hasil pengolahan sampah anorganik/kering disusun.
3. Melakukan penanganan residu pengolahan sampah anorganik/kering	3.1 Sarana penanganan residu diperiksa kesiapannya sesuai spesifikasi. 3.2 Residu dikumpulkan ke dalam wadah yang telah ditentukan. 3.3 Residu yang diangkut ke <i>landfill</i> , dicatat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan/atau kelompok.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan kegiatan daur ulang, menyusun data hasil pengolahan sampah anorganik/kering, melakukan penanganan residu, dan pengolahan sampah anorganik/kering.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan pada jabatan kerja Pelaksana Pengolahan Sampah dalam melaksanakan kegiatan daur ulang,

menyusun data hasil pengolahan sampah anorganik/kering, melakukan penanganan residu dan pengolahan sampah anorganik/kering sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pengolah data

2.1.2 Alat pemilahan

2.1.3 Pewadahan

2.1.4 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Sarung tangan

2.2.3 Alat pelindung diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

4. Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman

4.3 Prosedur Operasional Standar (POS) yang disusun oleh perusahaan mengenai pengolahan sampah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: test tertulis, test lisan (wawancara), portofolio, praktek/simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.38211.004.01 Melakukan Proses Pemilahan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Daur ulang sampah
 - 3.1.2 Metode pemilahan sampah sesuai jenis
 - 3.1.3 Penanganan residu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemilahan sesuai jenis sampah
 - 3.2.2 Melakukan pengepresan sampah
 - 3.2.3 Melakukan pengemasan produk daur ulang
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan pemilahan sampah
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pemilahan sampah
 - 4.3 Cermat dalam melakukan pengepresan sampah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengemas sampah terpilih sesuai permintaan pelanggan atau dilakukan pengolahan lebih lanjut
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa kesiapan sarana penanganan residu sesuai spesifikasi

KODE UNIT : E.382110.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pengomposan Sampah Organik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pengomposan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan pencacahan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Sampah yang akan dicacah diperiksa sesuai POS.1.2 Kegiatan pencacahan dilakukan sesuai dengan POS.1.3 Hasil pencacahan diangkut ke unit/area fermentasi sesuai metode yang dipilih.1.4 Hasil pencacahan yang diangkut ke unit/area fermentasi dicatat.
2. Melakukan pekerjaan fermentasi sampah	<ul style="list-style-type: none">2.1 Sampah yang telah dicacah disemprot dengan larutan aktivator sesuai dengan POS.2.2 Kegiatan fermentasi dilakukan sesuai dengan POS.2.3 Temperatur dan kelembaban sampah diperiksa sesuai dengan POS.2.4 Kematangan kompos diperiksa sesuai POS.2.5 Kompos yang sudah matang diangkut ke unit pengayakan.2.6 Kompos matang yang diangkut ke unit pengayakan dicatat.
3. Melakukan pengayakan kompos matang	<ul style="list-style-type: none">3.1 Kompos diangin-anginkan sebelum diayak.3.2 Kegiatan pengayakan kompos matang dilakukan.3.3 Kompos yang telah diayak diangkut ke unit pengemasan.3.4 Kompos kasar sisa hasil pengayakan diolah kembali di unit fermentasi.3.5 Kompos kasar sisa hasil pengayakan dicatat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan pengemasan kompos	4.1 Wadah kemasan disiapkan. 4.2 Kompos ditempatkan ke dalam kemasan. 4.3 Kompos ditimbang sesuai ukuran kemasan. 4.4 Kompos yang dikemas dicatat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan/atau kelompok.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pekerjaan pencacahan, melakukan pekerjaan fermentasi sampah, mengidentifikasi kematangan kompos, melakukan pengayakan kompos dan melakukan pengemasan kompos.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan kepada jabatan kerja pelaksana pengolahan sampah dalam menerapkan pekerjaan pencacahan, fermentasi sampah organik, pengayakan kompos matang, dan pengemasan kompos sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.1.2 Mesin pencacah
 - 2.1.3 Alat ukur suhu
 - 2.1.4 Pewadahan
 - 2.1.5 Alat pengayak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan-bahan aktivator

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-7030-2004 tentang Spesifikasi Kompos Dari Sampah Organik Domestik
 - 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman
 - 4.4 POS yang disusun oleh perusahaan mengenai pengomposan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: test tertulis, test lisan (wawancara), portofolio, praktek/simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.005.01 Melakukan Proses Pengolahan Sampah Anorganik/Kering
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Kerja dalam pengomposan sampah organik
 - 3.1.2 Metode pengomposan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pencacah
 - 3.2.2 Menggunakan alat pengayak
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan proses pengomposan sampah
 - 4.2 Cermat dalam menggunakan peralatan pencacahan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan fermentasi sampah sesuai dengan POS
 - 5.2 Ketepatan dalam memeriksa tingkat kematangan kompos

KODE UNIT : E.382110.007.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaporkan hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembuatan laporan	1.1 Data hasil pekerjaan dikumpulkan. 1.2 Data hasil pekerjaan dipilih. 1.3 Data hasil pekerjaan disusun sesuai unit kerja.
2. Membuat konsep laporan	2.1 Format laporan dibuat sesuai dengan standar berlaku. 2.2 Data yang telah terkumpul ditabulasi sesuai dengan jenisnya. 2.3 Konsep laporan disusun sesuai dengan standar berlaku.
3. Membuat laporan berkala sesuai POS	3.1 Laporan berkala disusun berdasarkan konsep yang sudah disetujui. 3.2 Laporan diperiksa kembali. 3.3 Laporan didistribusikan kepada atasan dan yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan dan/atau kelompok.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menyiapkan data hasil pekerjaan sebagai bahan laporan, membuat laporan hasil pekerjaan dan membuat rekomendasi hasil pelaksanaan.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan kepada jabatan kerja pelaksana pengolahan sampah dalam mempersiapkan pembuatan laporan, membuat konsep laporan dan menyusun laporan berkala sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Bahan atau fasilitas
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 POS yang disusun oleh perusahaan terkait penyusunan laporan dan pelaporan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: test tertulis, test lisan (wawancara), portofolio, praktek/simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.006.01 Melaksanakan Proses Pengomposan Sampah Organik
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginventaris data
 - 3.2.2 Membuat matriks dalam penyusunan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menyiapkan data sebagai bahan laporan

- 4.2 Cermat dalam membuat laporan
- 4.3 Cermat dalam membuat catatan khusus (perbaikan kinerja)
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun laporan berkala berdasarkan konsep yang sudah disetujui

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengolahan Sampah, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.